

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual atau yang disingkat dengan LGBT yang dikategorikan sebagai homoseksual, merupakan fenomena sosial di era modern saat ini dan menjadi topik pembahasan yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat, terlebih lagi di negara-negara Barat yang tidak mempersalahkan hal ini. Namun berbeda halnya di negara-negara Timur contohnya saja negara-negara di Asia Tenggara yang mayoritas Muslim di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei masih tabu dengan topik pembahasan yang bersangkutan dengan homoseksual.

Islam sangat tegas dalam melarang perilaku, LGBT. Karena homoseksual sangat diharamkan Allah SWT menurut al-Qur'an dan Hadist. Namun, tentu saja pandangan setiap agama mengenai LGBT atau homoseksual dapat berbeda-beda, dan dalam ajaran Buddha mengembangkan cinta kasih universal bagi pemeluknya tidak ada batasan, sehingga cenderung lebih toleran terhadap homoseksual dan transgender.

Negara-negara di Asia Tenggara khususnya Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Myanmar, sebagian Indonesia menganggap perilaku homoseksual adalah tindakan ilegal, namun tidak ada hukum yang tegas tentang LGBT di Filipina dan Indonesia. Sementara Thailand, memberikan perlindungan terhadap ekspresi gender (Carroll, State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition, 2016).

**Gambar 1.1: Status Hak LGBT di Asia Tenggara**

|                    | Homosexuality is...   |   | and punishable by...  |  |  | GENDER<br>EXPRESSION<br>IS PROTECTED |
|--------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------------|
|                    |  ILLEGAL |  PROTECTED |  DEATH |  PRISON |  WHIPPING |                                      |
| <b>Brunei</b>      | YES   | NO  | YES   | NO   | NO   | NO                                   |
| <b>Singapore</b>   | YES   | NO  | NO  | YES  | NO   | NO                                   |
| <b>Myanmar</b>     | YES   | NO  | NO  | YES  | NO   | NO                                   |
| <b>Malaysia</b>    | YES   | NO  | NO  | YES  | YES  | NO                                   |
| <b>Indonesia</b>   | Yes, in<br>some areas   | NO  | NO  | NO   | NO   | NO                                   |
| <b>Philippines</b> | NO  | Limited<br>(Some local<br>areas only)   | NO  | NO   | NO   | NO                                   |
| <b>Thailand</b>    | NO  | NO  | NO  | NO   | NO   | YES                                  |

Sources: 76crimes.com, UNDP, USAID, icons by Sasha Lantukh,  
Jens Tärning and Joab Penalvad for the Noun Project

THE HUFFINGTON POST

Sumber: The Huffington Post

Fenomena LGBT ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang kontra dan menolak dengan adanya LGBT, memandang hal ini sebagai sesuatu yang menyimpang dan diperlukan terapi untuk menyembuhkannya. Sedangkan, masyarakat yang pro dan mendukung adanya LGBT tidak memandang LGBT sebagai sebuah penyimpangan seks atau kelainan mental, melainkan dengan menghargai atas dasar kemanusiaan.

Gerakan LGBT tentu tidak dapat menerima jika LGBT dianggap sebagai penyakit sosial, maka mereka bergerak untuk mendapatkan pengakuan HAM sebagaimana mestinya. HAM ini ditujukan untuk mereka yakni kaum LGBT yang menganggap mereka masih mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat karena tidak semua masyarakat di dunia toleran dengan adanya LGBT.

Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki perlindungan terhadap adanya ekspresi gender, namun perilaku LGBT masih mendapat tekanan untuk menjadi warga negara yang baik dan menempatkan kepentingan keluarga diperingkat pertama, dengan anggapan bahwa seksualitas atau gender tidak boleh bertentangan dengan norma yang membawa malu kepada keluarga (Wee, 2014). Mereka pun juga mendapat diskriminasi di tempat kerja, jika mengungkapkan orientasi seksual atau identitas gender mereka yang berakibat dipecat. Yollada “Nok” Suanyot, seorang transgender wanita yang terpilih sebagai anggota parlemen untuk provinsi Nan di Thailand mengatakan bahwa mereka hampir tidak memiliki hak sama sekali, walaupun sudah melakukan operasi kelamin, bahkan tidak mendapatkan asuransi kesehatan yang baik, tidak bisa menikah, dan jika ditahan pun mereka akan ditahan ke dalam sel tahanan pria (Sari, 2015). Tahun 2014, *International Labour Organization* (ILO) juga mencatat bahwa transgender di Thailand menghadapi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan saat gender asli mereka berbeda dari penampilan fisik dan perilaku gender mereka (Knight, 2015).

Dilatarbelakangi dengan munculnya stigma ini, LGBT Thailand yang merupakan kelompok minoritas mulai berani untuk menunjukkan eksistensi mereka dan menyuarakan hak-hak mereka dengan seiring dengan perkembangannya zaman yang semakin modern. Salah satunya organisasi lesbian terbesar di Thailand, Anjaree yang berdiri pada tahun 1989 ini dibentuk oleh kelompok kecil para aktivis feminis lesbian, merupakan organisasi lesbian yang bekerjasama dengan organisasi untuk hak perempuan di Thailand. Adanya organisasi ini, mereka dapat berkampanye dihadapan umum agar masyarakat dapat menerima keadaan mereka yang merupakan seorang LGBT dan memperlakukan mereka seperti orang pada umumnya tanpa adanya perasaan bahwa mereka berbeda. Organisasi dan aktivis LGBT bergerak untuk mendapatkan hak yang sama bagi kaum LGBT terutama transgender dalam mendapatkan pekerjaan, edukasi,

kesehatan, pernikahan, dan tempat tahanan yang dikhususkan untuk kaum LGBT.

Dalam gerakan LGBT di Asia Tenggara dan khususnya di Thailand, *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *United States Agency for International Development* (USAID) bekerjasama untuk memahami dan menganalisa situasi hak LGBT lewat, “*Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Persons and Civil Society*” yang dimana inisiatif ini dibentuk karena persoalan hak asasi manusia yang menyangkut dengan kaum LGBT di seluruh dunia (UNDP & USAID, 2014). Dengan adanya koneksi, “*Being LGBT in Asia*” ini dapat menjalin hubungan baik dengan organisasi-organisasi LGBT yang ada di setiap kawasan Asia.

Gerakan LGBT yang berada di Thailand selama kurang lebih dua puluh tahun, berjuang untuk mencapai dan mendapatkan persamaan hak asasi bagi kaum LGBT. Pada *Constitution of the Kingdom of Thailand B.E 2550* (2007) yang disertai pernyataan khusus tentang memberikan ketentuan anti-diskriminasi dalam artikel 30, dilarang adanya diskriminasi atas dasar gender, namun secara implisit tidak mencakup kaum homoseksual, biseksual, hermaprodit, transgender, dan transeksual pasca operasi, sehingga kaum LGBT merasa mereka masih belum mendapatkan hak asasi atas diskriminasi.

Kemudian pada Maret 2015, parlemen Thailand mengeluarkan *Gender Equality Act B.E 2558* (2015), yang dideskripsikan oleh aktivis LGBT Thailand sebagai terobosan legislatif dan sebuah kemajuan pada Hak Asasi LGBT di Thailand, serta untuk pertama kalinya hukum di Thailand menyatakan secara eksplisit individu bisa seorang laki-laki, perempuan, atau “seorang yang memiliki ekspresi seksual yang berbeda dari jenis kelamin aslinya” (*Gender Equality Act, 2015*). Undang-Undang tersebut melarang adanya diskriminasi yang didasarkan atas identitas gender dan orientasi seksual dan pelanggaran hukum bisa dikenakan

hukuman penjara selama 6 bulan jika mendiskriminasi berbasis gender.

Komunitas transgender menghadapi diskriminasi paling keras dari semua kelompok LGBT dalam hal pekerjaan. Faktanya transgender wanita yang telah melalui prosedur operasi rekonstruksi seksual tidak bisa secara legal mengganti gender dan nama pada dokumen resmi yang menimbulkan permasalahan yang besar bagi komunitas ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, para komunitas LGBT memiliki suatu komitmen dalam mempertahankan aktivitas kehidupan mereka terkait dengan status dan keberadaan mereka di masyarakat melalui suatu gerakan khusus yang ditujukan kepada pemerintahan Thailand untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang khusus melindungi status dan keberadaan mereka di masyarakat. Para kaum LGBT dalam melancarkan upaya tersebut memerlukan suatu strategi khusus agar sasaran dan tujuan mereka yakni terciptanya Rancangan Undang-Undang tentang “gender ketiga” dapat terselenggara dengan baik.

Hal ini pun membuat Pemerintah melegalkan hak asasi bagi LGBT di negaranya. Diberlakukannya hak LGBT di Thailand bagi kaum minoritas tersebut untuk menjaga kaum LGBT dari diskriminasi dan dapat merasakan perlindungan hukum yang sama seperti masyarakat lainnya. Dengan ini pun, para aktivis LGBT di Thailand menyambut baik jika Rancangan Undang-Undang tentang mengakui adanya “gender ketiga” dapat masuk kedalam konstitusi baru (Sari, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Thailand dalam rangka melindungi keberadaan komunitas LGBT merujuk pada ketetapan *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dimana komunitas LGBT di Thailand merupakan komunitas yang memiliki ekspresi seksual secara khusus yang juga dilindungi oleh *United Nations Charter* tentang diskriminasi seksual pada pasal satu yang menyatakan bahwa seluruh manusia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang meliputi kebebasan untuk menentukan status politik dan

kebebasan memperoleh perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.

Pemerintah Thailand merupakan salah satu negara anggota PBB yang melakukan perwujudan dari hak menentukan nasib sendiri, serta menghormati keberadaan hak tersebut sebagaimana ditentukan dalam *United Nations Charter* pasal 26 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tanpa ada diskriminasi antara yang satu dengan yang lainnya dalam memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, suatu hukum harus melarang segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada suatu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal kebangsaan atau status sosial, kepemilikan, atau status kelahiran dan komunitas LGBT merupakan komunitas yang harus dilindungi status sosialnya oleh pemerintah Thailand.

PBB melalui organisasi *Office of the United Nations High Commissioner For Human Rights* (OHCHR) yang menyatakan bahwa perlindungan keberadaan kaum LGBT merupakan salah bentuk pelaksanaan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dimana keberadaan mereka perlu diawasi dan diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah setempat. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) merupakan organisasi khusus dari OHCHR yang terlibat khusus pada stigma kaum LGBT dimana organisasi ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kaum LGBT dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya serta bertanggungjawab dalam mengatasi kasus kesehatan terkait dengan status sosial kaum LGBT yakni penyakit AIDS yang disebabkan oleh HIV. Hal ini berarti bahwa pemerintah Thailand perlu mengadakan kerjasama dengan organisasi OHCHR dan UNDP dalam memberikan perlindungan hukum bagi kaum LGBT di Thailand apabila hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga yang diajukan oleh kaum LGBT di Thailand belum terbentuk.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

***Bagaimana Strategi gerakan LGBT di Thailand dan pada aspek kerjasama internasional dalam mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang “Gender Ketiga”?***

## **C. Kerangka Pemikiran Feminisme**

Asumsi dasar yang membantu feminisme adalah kaum feminis beranggapan, sifat dan kemampuan manusia tidak kekal dan berkembang melalui proses pembelajaran.

Menurut feminisme, perbedaan laki-laki dan perempuan hanya secara segi biologis, bukan secara gender. Karena gender sebenarnya adalah hasil dari konstruksi sosial yang asimetris tentang maskulinitas dan feminitas, yang seharusnya tidak menimbulkan perbedaan diantara keduanya, dalam artian laki-laki dan perempuan (Burchill & Linklater, 1996).

Fokus utama dari feminisme adalah kesetaraan gender, yang dimana kesetaraan gender tidak hanya berkepentingan pada perempuan, tetapi juga pada anak-anak, kelompok minoritas, kaum difabel, ras yang terkena diskriminasi, bahkan kaum LGBT. Selain menjunjung tinggi kesetaraan gender, feminisme juga menolak adanya diskriminasi yang ada pada perempuan, bahkan juga mendukung dihapusnya diskriminasi yang dilakukan terhadap kaum LGBT.

Teori feminisme diberlakukan untuk mengetahui gerakan LGBT di Asia Tenggara, khususnya LGBT di Thailand dalam menghadapi diskriminasi dan hak asasi bagi kaum minoritas LGBT.

Merujuk pada teori feminisme tersebut, masyarakat Thailand sejauh ini saat mendukung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan namun pada kelompok komunitas

lesbian, gay dan biseksual diasumsikan oleh sebagian besar masyarakat Thailand merupakan kelompok atau komunitas yang masih perlu diperhatikan jenis gendernya karena kelompok tersebut masih tetap memperlihatkan sikap dan perilakunya sebagaimana layaknya laki-laki atau perempuan.

Sedangkan kelompok transgender dipandang sebagian besar masyarakat Thailand merupakan kelompok yang memiliki bentuk penampilan fisik yang tidak sesuai dengan fisik alaminya sehingga hal tersebut dirasa sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat Thailand terkait dengan kehidupan berbangsa mereka sehari-hari yang berdasarkan pada norma dan kaidah hukum masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor pemicu kaum transgender mendapatkan diskriminasi dari masyarakat Thailand dan memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap peran dan interaksi sosial kaum transgender di hampir semua aspek kehidupan sosial.

Namun sejauh ini kaum LGBT belum mendapatkan legalitas undang-undang gender ketiga yang diharapkan sehingga mereka harus memperjuangkan aspirasi mereka untuk mewujudkan terciptanya legalitas undang-undang gender ketiga bagi kelangsungan proses sosial mereka.

### **Teori Advokasi**

Advokasi merupakan sebuah upaya dalam memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar memiliki kesesuaian dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut (Tomatimasang, Fakhri, & Raharjo, 2000). Tujuan utama dari advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik.

Menurut Laswell, proses kebijakan dapat dibagi ke dalam empat tahapan yang meliputi agenda setting, formulasi kebijakan dan keabsahan, pelaksanaan, dan evaluasi (*the stages model of the policy process*) (Laswell, 1956). Advokasi hanyalah salah satu dari perangkat dan proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mengawasi serta



melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kegiatan advokasi merupakan aktifitas pergerakan yang bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang menjadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan dengan banyak pihak melalui spesifikasi keahlian yang berbeda-beda namun terorganisir secara sistematis (Azizah, 2013).

Merujuk pada uraian di atas, pemerintah Thailand dalam rangka mencanangkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga bagi kaum LGBT dapat merujuk pada tahapan yang diperlukan yakni mengadakan agenda setting yang berarti bahwa pemerintah Thailand harus menetapkan beberapa prinsip dan tujuan dari dibentuknya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga bagi kaum LGBT dimana prinsip dan tujuan tersebut harus melibatkan para cendekiawan yang mewakili prinsip masyarakat umum di Thailand serta melibatkan organisasi dunia terkait dengan proses advokasi atau upaya hukum bagi kaum LGBT. Dalam gerakan penghapusan diskriminasi, organisasi yang terlibat memberi masukan adalah UNDP dan OHCHR.

Selanjutnya pemerintah Thailand dapat melakukan formulasi kebijakan dan keabsahan yang berarti bahwa mulai menetapkan beberapa pasal yang diikuti oleh ayat-ayat terkait ketentuan bentuk perlindungan hukum bagi kaum LGBT di Thailand dalam bentuk Rancangan Undang-Undang dan segera mengesahkannya.

Kemudian pemerintah Thailand melakukan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan melakukan publikasi ke publik melalui pihak-pihak yang berwenang dan melakukan evaluasi terhadap Rancangan Undang-Undang yang telah disusun tersebut dengan mendasarkan pada respon publik serta dampaknya bagi kaum LGBT dan masyarakat Thailand secara umum.

## **Teori Strategi**

Strategi digunakan untuk menggambarkan suatu rencana, taktik atau cara untuk menggambarkan suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (Rangkuti, 2009).

Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan. Strategi dapat mempengaruhi kesuksesan karena pada dasarnya strategi dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang. Namun, terdapat perbedaan antara strategi dan taktik. Dalam buku *Art and Science of War* oleh J.B Wheeler, taktik merupakan seni dalam membuat rancangan dari suatu strategi. Taktik adalah bagian dari strategi, dengan taktik maka strategi dapat dirancang, dapat dikatakan strategi merupakan pedoman dalam pembuatan taktik. Sehingga taktik merupakan bentuk nyata dari strategi. Walaupun keduanya berbeda namun tetap berhubungan erat. *“The two categories (strategy and tactics), although convenient for discussion, can never be truly divided into separate compartment because not only influences but merges into the other.”* (Hart, 1998).

Merujuk pada pengertian strategi tersebut, kaum LGBT memerlukan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi aktivitas mereka dalam kurun waktu tertentu. Hal ini perlu dilakukan oleh mereka karena strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan mereka yakni segera diberlakukannya Rancangan Undang-Undang “Gender Ketiga.”

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan penggunaan feminisme, teori advokasi dan strategi yang telah disampaikan di atas, komunitas LGBT di Thailand telah melaksanakan strategi dalam mendorong lahirnya RUU tentang “Gender Ketiga” dengan cara:

1. Membentuk organisasi atau komunitas LGBT dengan mengusulkan pemerintah Thailand untuk dihapusnya diskriminasi yang dilakukan terhadap kaum LGBT terutama bagi komunitas transgender, melalui organisasi LGBT.
2. Memberi masukan terhadap CDA untuk mendorong dibentuknya Undang-Undang yang pro terhadap LGBT di Thailand.
3. Melibatkan kerjasama dengan UNDP atau OHCHR.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja pengaruh dari adanya peran UNDP / OHCHR terhadap gerakan LGBT yang dilakukan serta peran organisasi dunia dalam legalnya hak asasi manusia bagi kaum minoritas LGBT.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi kajian pada pengaruh gerakan LGBT di Thailand terhadap legalitas hak asasi manusia bagi kaum minoritas LGBT, terkait mendorong lahirnya RUU tentang “Gender ketiga” dengan

acuan, konstitusi Thailand menyatakan tentang anti-diskriminasi pada artikel 30 yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Jadi, batas penelitian yang dilakukan peneliti adalah menganalisis tentang peran UNDP / OHCHR terhadap program dan kegiatan komunitas LGBT di Thailand yaitu tahun 2007 hingga 2017, meski tidak menutup kemungkinan adanya data-data di luar tahun tersebut yang mendukung.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Analisa**

Berdasarkan pertanyaan yang penulis rumuskan pada bagian sebelumnya, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif analitif.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). *Library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan kemudian menganalisisnya. Sumber literatur utamanya berasal dari buku, artikel, jurnal, makalah, surat kabar, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis, dimana penulis akan menjawab permasalahan berdasarkan fenomena-fenomena dan data yang penulis peroleh.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** menjelaskan tentang gambaran umum nilai-nilai yang dianut masyarakat Thailand dan munculnya gerakan LGBT di Thailand.

**BAB III** menjelaskan tentang reaksi masyarakat dan Pemerintah Thailand serta PBB (UNDP / OHCHR) terhadap LGBT Thailand.

**BAB IV** menjelaskan tentang strategi Gerakan Kaum LGBT di Thailand untuk mendorong lahirnya RUU Gender Ketiga

**BAB V** menyimpulkan tentang bagaimana strategi gerakan LGBT di Thailand dalam mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang “Gender Ketiga.”